



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai “PEMOHON I”;

dan

PEMOHON II ASLI , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai “PEMOHON II”;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;

Hal. 1 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon 2 dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama M Devano Hamizan Afrianto (umur 1 tahun) ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis **Rianto**, namun dalam KTP dan Akte Lahir Pemohon I tertulis **Riyanto** ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk persyaratan Pengurusan Data Kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun nama Pemohon I semula tertulis **Rianto** Menjadi **Riyanto** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5202091109950001 Tanggal 02-11-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519096709950001 Tanggal 26-02-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyanto (Pemohon I) Nomor : 5202-LT-25042016-0103 Tanggal 10-05-2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan atas nama Riyanto (Pemohon I) Nomor : 470/20/402.406.05/2020 Tanggal 28-09-2020 dari Kantor Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Riyanto (Pemohon I) Tanggal 08-09-2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 30, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah sekitar tanggal 14 Juni 2019 dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama Pemohon I yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Rianto dan Pemohon II adalah Windy Afwa Kurniawati;
- Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, nama Pemohon I berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : Riyanto ;
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;

Hal. 4 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



- Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi dan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- 2. SAKSI II, umur 25, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah sekitar bulan Juni 2019 dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama Pemohon I yang ada pada Akta Nikah;
 - Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Rianto dan Pemohon II adalah Windy Afwa Kurniawati;
 - Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, nama Pemohon I berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : Riyanto ;
 - Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuannya untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P4, P5 dan P6, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas para Pemohon yang ada di Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P6) dan

Hal. 6 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, yaitu SAKSI II (Kakak Kandung Pemohon I) dan SAKSI I (Tetangga para Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama Pemohon I yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data Pemohon I di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon I sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon I selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



الضَّرُّ يُرَالِ

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata Pemohon I berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Rianto, tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu nama Pemohon I : Riyanto;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I : Rianto, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, dirubah menjadi nama Pemohon I: Riyanto;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor

Hal. 8 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dalam Akta Nikah Nomor : 0154/018/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun : Biodata Pemohon I Nama, semula tertulis nama : Rianto **menjadi** nama Pemohon I: Riyanto ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 H oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama PI dan PII | Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 220.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | - |
| 5. | Meterai | Rp. | 9.000,00 |
| JUMLAH | | Rp. | 364.000,00 |

Hal. 10 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)